

MELACAK AKAR PEMAHAMAN HADIS NABI
(Kajian Enkulturasasi Dalam Ormas Islam di Majene Sulawesi Barat)

Muhammad Nasir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
muhasirocha@stainmajene.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sumber pemahaman hadis Nabi yang diimplementasikan oleh umat Islam dalam kehidupannya, serta menganalisa akar pemahaman dari ormas Islam yang ada di Majene dalam memahami hadis-hadis Nabi saw. sehingga jelas afiliasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis konten. pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis, dan pendekatan Sosial yang difokuskan pada tiga ormas Islam yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Darud Dakwah wal Irsyad yang bertempat di Majene. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ormas Muhammadiyah sangat selektif menggunakan hadis sebagai hujjah dengan penekanan pada hadis yang *shahih* sekalipun dalam masalah *fadhailul 'amal*. Pernyataan ini tertuang dalam Putusan Majelis Tarjih bahwa Hadis *mauqûf* tidak dapat dijadikan hujjah kecuali status hukumnya *marfû*'. Pengikut Muhammadiyah di Majene dalam praktek keagamaannya ada dua model yaitu Muhammadiyah puritan dan Muhammadiyah adaptif. Adapun ormas NU mendefinisikan hadis sejalan dengan empat imam madzhab dan jumhur ulama ahli hadis. Adapun ke-hujjah-an hadis *dhâ'if* dalam penetapan hukum tasyri', maka para ulama tidak memperbolehkan. Hadis *dhâ'if* bisa digunakan dalam hal *fadhailul 'amal* (keutamaan beramal), bukan sebagai argumen hukum dan aqidah, itupun dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi, sedangkan Ormas DDI dalam pemikiran keagamaan dan pengamalan ajaran agama Islam, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh NU, baik dari aspek pemahaman teologi, fikih, tasawuf dan pengkajian hadis. Khusus dalam kajian hadis, ormas DDI mengikut pada jumhur ulama hadis dalam aspek pemaknaan hadis. Apabila hadis itu kualitasnya *shahih* ataupun *hasan*, maka hadis tersebut dapat di amalkan. Demikian pula hadis *dhaif* bisa diamalkan jika terkait dengan *fadhail al-amal*

Kata Kunci: *Pamahaman hadis, ormas Islam, Majene.*

Abstract

The Purpose of research is knowing about understanding resource of Hadits, implemented by moslems in their life, and analyzing the source of Islamic understanding of Islamic Organizations to know about hadits in Majene. The research is qualitative, using analyzing content methode. Using historical and social approach, focused to three Islamic Organizations, Muhammaddiyah, Nahdhatul Ulama and Darul Dakwah wal Irsyad in Majene. The result of research is Muhammadiyah is very selective using hadits as hujjah expecially to hadits shahih only, although in Fadhailul 'amal. Pronouncement is in Tarjih that hadits Mauquf is not be able become as hujjah except marfu'. The Followers of Muhammadiyah ini Majene has two models are the Followers called Puritan

and Adaptive. For Nahdhatul Ulama has comprehension that hadits according to four imam Mazhab and majority of Ulama Hadits. For Hadits Dhaif Hujjah's in determination of Tasyri' law, then ulama is not permitted. Hadits Dhaif permitted to use in Fadhailul 'amal (main of charity), it is not an argument of law and aqidah, with some requirements. And DDI's thought and ritual, same to NU's thought and ritual, including theology, fiqh, tasawuf, and hadits. Expecially for hadits, DDI is following to majority of Ulama for meaning of hadits. When hadits is Shahih or Hasan, so it is be able to do. Same to Hadits Dhaif, it is be able to do if it is Fadhailul 'amal.

Keyword : Meaning of Hadits, Islamic Organizations, Majene.

PENDAHULUAN

Upaya pemahaman hadis sangat kompleks karena baik secara tekstual maupun kontekstual saling berkaitan. Sebagian orang memahami dalil tanpa didasari ilmu yang komprehensif. Ada yang memahaminya dengan modal buku terjemah dan bacaan-bacaan lewat media online seperti blog dan situs-situs tertentu. Meskipun menjadikan buku terjemahan tidak dilarang, tetapi yang fatal adalah ketika seseorang berfatwa tanpa ilmu khususnya perangkat ilmu hadis. Demikian juga membaca website tertentu yang menyajikan masalah-masalah agama yang kemungkinan kandungannya multi tafsir dan bersifat general.

Kebutuhan umat Islam akan Hadis sebagai Sumber Ajaran Agama berfokus pada konten doktrinal yang disusun secara lisan dalam komposisi teks hadis. Meskipun tujuan akhir mempelajari hadis sebenarnya adalah fokus pada isi hadis, sanad, simbol narasi, kitab-kitab hadits, dan lain-lain.¹

Jika ditelusuri akar sejarahnya, praktik pemahaman hadis sudah ada sejak zaman Nabi. ketika Nabi saw. berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Demikian juga setelah sabdanya dikutip, diucapkan, dan dipahami, nilai-nilai yang dikandungnya diterima. Di situlah proses pemahaman berlangsung, ada cara atau metode pemahaman yang semakin lama semakin sistematis dan kompleks. Sahabat diyakini sebagai kelompok generasi yang paling memahami sabda Nabi saw.,² karena mereka secara langsung mendengar sabda nabi.

Mencermati aktivitas keagamaan umat Islam modern, mereka cenderung memiliki pemahaman tekstual terhadap hadis dan terkesan kaku. Pemahaman tekstual dan literal tentu tidak dapat dihindari, namun model pemahaman tekstual dan literal itu sendiri dapat menghasilkan perilaku yang tampak cenderung ke arah anarki, intoleransi dan destruktif.³

Cara pemahaman hadis semakin berubah di zaman modern melalui adopsi pendekatan sosial dan humanistik seperti sosiologi, antropologi dan hermeneutika dan lainnya.⁴ Mengingat sejarahnya yang panjang, cara memahami hadis memang sangat beragam. Jika teks itu ada di masyarakat, tentu itu menjadi milik umum. Masyarakat akan mengapresiasi dan memahami teks tersebut sesuai dengan tingkat intelektualnya. Dengan

¹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004).

² Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazamul, *'Ilm Syarḥ al-Ḥadīṣ Wa Rawāfīd al-Bahṣi Fīhi* (t.p., t.h.), 27.

³ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 2.

⁴ Said Agil al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

demikian, tidak bisa dihindari berbagai interpretasi akan muncul seputar teks tersebut. Jika ditelusuri, munculnya perbedaan pemahaman terhadap sebuah teks (baca:hadis), tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal yang terkait dengan teks hadis itu sendiri, dan faktor eksternal yang terkait dengan konteks hadis tersebut.⁵

Perbedaan pemahaman tersebut melahirkan komunitas-komunitas pro dan kontra lalu sebagai makhluk sosial, kecenderungan manusia untuk berserikat dengan membuat suatu lembaga merupakan perilaku yang tidak bisa dihindari. Kesamaan visi, keinginan untuk bekerjasama dalam berbagai bidang, kesamaan ideologi, merupakan faktor-faktor yang mendorong untuk membentuk satu ikatan komunitas atau organisasi. Demikian pula dalam hal beragama, kecenderungan manusia untuk berserikat dalam membuat organisasi keagamaan adalah hal yang tidak bisa dielakkan.

Di Indonesia, eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berlatar agama berperan besar dalam dinamika kebangsaan, misalnya Syarikat Islam, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, al-Irsyad dan yang lainnya. Peranan ormas Islam semestinya menjadi wadah pemersatu umat. Namun dalam perjalanan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia tidak lepas dari gesekan-gesekan pemikiran yang membuat perbedaan dalam hal pemahaman keagamaan. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan cara pandang dalam memahami dalil-dalil keagamaan khususnya perbedaan pandangan dalam memahami hadis Nabi saw.

Olehnya itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh genealogi pemahaman ormas Islam yang terdapat di Majene yaitu Nu, Muhammadiyah dan DDI, khususnya dalam memahami hadis-hadis Nabi saw. ketiga ormas ini menjadi obyek kajian karena ormas tersebut adalah ormas mainstream dengan populasi yang besar, sehingga potensi perbedaan pemahaman dalam kajian hadis sangat terbuka.

A. Kajian Literatur

Kajian tentang pemahaman terhadap hadis Nabi saw. dapat ditemukan di beberapa referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal. Adapun kajian terdahulu tersebut di antaranya:

Buku *Nalar Tekstual Ahli Hadis: Akar Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme*, yang di tulis oleh Ahmad 'Ubaydi hasbillah, menyebutkan bahwa tekstualisme pemahaman hadis dapat membentuk pola keagamaan yang kultural-orisinal-moderat selama dilakukan secara holistik dan proporsional. Pemahaman tekstualisme yang holistik dapat dilakukan dengan prinsip athari, tidak terlalu fokus pada satu kata kunci. Sedangkan proporsionalitas dapat dilakukan dengan memperlakukan masing-masing teks secara sama sesuai dengan pembawaan (struktur dan indikasi-indikasi tekstual yang menyertainya). Hadis Nabi yang dipahami dan digunakan secara proporsional akan membentuk paradigma keagamaan yang inklusif. Sebaliknya, teks hadis yang digunakan secara parsial justru dapat mendisfungsikan teks hadis yang lain, apalagi teks-teks budaya yang disinyalir tidak bersumber dari tradisi kenabian.

Ramli Abdul Wahid menulis dalam Jurnal *Analitica Islamica Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Indonesia*, Perkembangan pengkajian hadis secara umum dan perkembangan metode pemahamannya secara khusus di Indonesia di mulai sejak lahirnya Program Pasca Sarjana (PPs) tahun 1980-an menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurutnya, perkembangan metode pemahaman hadis, setidaknya terbagi

⁵ Didi Junaedi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap al-Qur'an)*, Cet. I (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2016), h. 38.

dua, yaitu pemahaman tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual telah berlangsung di Indonesia sejak awal masuk Islam sampai sekarang. Akan tetapi sejak tahun 80-an mulai muncul pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual ini juga berkembang kepada pendekatan-pendekatan modern seperti pendekatan bahasa, pendekatan historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, dan psikologis. Selain itu, muncul pula teori semantik dan hermeneutik. Namun pada prinsipnya konsep-konsep dan pendekatan-pendekatan ini terakomodir dalam dua pemahaman besar yaitu tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual melandaskan metodenya kepada kaidah-kaidah yang termuat didalam *ulum al-hadis*, usul fikih, dan tata bahasa Arab. Pemahaman tekstual ini sudah mapan dan dapat diterima oleh para ulama. Sementara pemahaman kontekstual berpijak pada metode dan pendekatan modern yang berbeda dengan pendekatan tekstual sehingga hasil pemahamannya berbeda pula dengan hasil pemahaman tekstual dan tidak jarang bertentangan.

Kedua literatur di atas fokus pada teori dalam memahami hadis Nabi saw. dengan dua model pemahaman yaitu tekstual dan kontekstual. Adapun penelitian ini tidak hanya mengkaji secara teoritis tentang model pemahaman hadis Nabi, tetapi difokuskan juga pada implementasi pemahaman hadis Nabi melalui tiga Ormas Islam mainstream yang ada di kabupaten Majene.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Majene Sulawesi Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten yaitu menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik pesan atau konsep yang terdapat dalam data. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, dan pendekatan Sosiologis. Pendekatan Historis digunakan karena praktek keagamaan dalam ormas Islam yang eksis sekarang, tidak terlepas dari peranan Nabi saw. dan sahabatnya dalam mempraktekkan cara amalan-amalan dalam satu ormas Islam. Sedangkan pendekatan sosiologi digunakan sebagai pijakan analisis. Tiga paradigma sosial yaitu fakta sosial sebagai langkah awal untuk menemukan data dilapangan, defenisi sosial digunakan untuk menelusuri jejak makna tindakan di balik fakta sosial, dan perilaku sosial digunakan untuk melihat paradigma perilaku sosial yang didasarkan pada teks-teks keagamaan.

Untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya, peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan atau tokoh dari ketiga ormas tersebut, melakukan observasi atau pengamatan untuk memperoleh data yang mungkin tidak didapatkan pada saat wawancara. Dalam proses observasi atau pengamatan, peneliti langsung membaaur bersama warga dalam hal praktek keagamaan yang terkait dengan hadis Nabi saw. misalnya upacara khataman al-Qur'an, maulidan, dan tahlilan.

PEMBAHASAN

Urgensi Kajian Hadis

Jumhur ulama hadis telah membuat defenisi hadis sebagai segala sesuatu yang diasosiasikan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan maupun *taqrir* atau pengakuann nabi. Hadis menjadi salah satu sumber petunjuk dalam aktifitas keberagamaan umat Islam. Fungsi hadis yang begitu penting bagi umat Islam tersebut, menjadikannya sebagai obyek yang harus dijaga orisinalitasnya sejak disabdakan oleh Nabi saw. sampai saat ini.

Prinsip dasar dalam mengkaji hadis yaitu memastikan bahwa hadis tersebut autentik berasal dari Nabi saw. sejak abad ke-19 eksistensi hadis dipertanyakan autentisitasnya, originalitas, asal-muasalnya serta kebenarannya, khususnya terkait dengan masalah hukum. Abu Rayyah misalnya berasumsi bahwa hadis Nabi telah cacat dan orisinalitas lafadznya telah hilang diakibatkan *riwayah bi al-makna*. Bahkan Gustav Weil menyarankan sarjana Barat untuk menolak separuh dari riwayat imam al-Bukhari.⁶ Tentu ini merupakan tantangan berat bagi umat Islam dan para pengkaji hadis untuk membuktikan bahwa riwayat imam al-Bukhari adalah riwayat yang paling kuat untuk dijadikan dasar dalam menentukan dalil yang terkait dengan Islam secara umum dan lebih khusus lagi dalam masalah hukum.

Menanggapi berbagai kritikan negatif terhadap eksistensi hadis di atas, menjadi dasar untuk melakukan kajian terhadap hadis baik dari aspek *sanad* maupun *matannya*. Dari aspek *sanad*, telah banyak karya ulama yang fokus pada kajian sanad tersebut. Hal ini dibuktikan lewat banyaknya kitab *rijal al-hadis* yang memuat nama-nama periwayat hadis dan dilengkapi dengan biografi dari periwayat tersebut dan lebih khusus lagi dalam hal penilaian terhadap kredibilitas periwayat.

Unsur hadis berikutnya yaitu *matan* hadis yang merupakan bagian inti dari sabda Nabi saw. *Matan* atau teks hadis tidak mendapat jaminan autentik bersumber dari Nabi karena dari aspek *tsubut al-dalalah* sangat berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an sudah mendapat jaminan dari Allah swt. akan keotentikan sumbernya dan jaminan teksnya yang tidak akan dipalsukan. Adapun teks hadis masih membutuhkan beberapa perangkat ilmu untuk memastikan originalitas hadis tersebut. Apalagi secara teks, hadis ada yang sifatnya *lafdzi* dan ada yang *ma'nawi*. Hadis *ma'nawi* inilah yang banyak mendapat sorotan baik dari internal umat Islam sendiri, maupun dari kalangan eksternal Islam (orientalis) karena tidak adanya konsistensi lafadz untuk menunjukkan bahwa lafadz tersebut datangnya dari Nabi saw.

Para ulama hadis tidak menjelaskan penelitian kualitas *matan* hadis secara terperinci dan metodologis, sebagaimana halnya dengan penelitian sanad. Kebanyakan mereka fokus pada aspek periwayatan hadis bahkan dianggap terlalu berlebihan yang berakibat pada minimnya disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji hadis dari aspek *matan*. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab yang mengulas jalur periwayatan hadis baik secara langsung maupun tidak, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kitab yang khusus mengkaji persoalan *matan* hadis. Mereka hanya mengemukakan tanda-tanda yang dapat merusak kualitas *matan*. Tanda-tanda itulah kemudian dijadikan acuan atau tolok ukur terhadap sahih atau da'ifnya *matan* sebuah hadis.

Di era kontemporer ini, arah kajian hadis lebih banyak fokus pada kajian *matan* hadis. Hal ini dapat dibuktikan dari karya-karya para sarjana di bidang hadis yang kebanyakan mengkaji hadis dengan pendekatan *maudhu'i* dan pendekatan lain yang berupaya menjelaskan makna dari hadis tersebut. Perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya konsentrasi hadis dapat ditelusuri para sarjana hadis mulai dari skripsi, tesis dan disertasi, kebanyakan mengkaji hadis dengan mengeksplorasi makna dari hadis tersebut. Tentu ini menjadi langkah yang positif karena kajian *sanad* hadis sudah banyak dilakukan oleh ulama-ulama salaf yang bisa dijadikan acuan dalam menilai kualitas

⁶ Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Cet. I (Jakarta: Hikmah, 2009), 2.

sebuah hadis. Dengan penilaian sanad hadis tersebut, dapat ditindaklanjuti dengan mengkaji matannya untuk menghidupkan sunnah Nabi di masyarakat.

Teori Enkulturasasi

Makna secara etimologi dalam kamus bahasa Indonesia, enkulturasi diartikan pembudayaan.⁷ Secara terminologi, Enkulturasasi merupakan proses memahami nilai-nilai kebudayaan pada suatu tempat, yang dialami seorang selama hidupnya. Menurut E. Adamson Hoebel enkulturasasi merupakan kondisi ketika seorang secara sadar atau pun tidak sadar mencapai kompetensi pada budayanya dan menginternalisasi budaya tersebut. Hasil enkulturasasi merupakan bukti diri, yaitu identitas pribadi yang langsung dilihat oleh masyarakat.⁸

Proses enkulturasasi mempunyai 2 aspek utama, yaitu pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal diperoleh melalui institusi pendidikan, sedangkan pendidikan informal yang diklaim menjadi *child training* diperoleh melalui keluarga atau teman. Proses enkulturasasi terjadi saat mereka berinteraksi dengan masyarakat mulai semenjak anak-anak hingga dewasa. proses enkulturasasi merupakan proses penerimaan terhadap perubahan untuk memperkaya budaya sendiri sebagai dampak dari internalisasi dan sosialisasi yang berlangsung terus menerus, sehingga terbentuk menjadi kepribadian yang terwujud dalam tindakan dan perilaku.⁹

Secara singkat dipahami bahwa enkulturasasi adalah proses berkesinambungan mengenai kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya, yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan aneka macam media utamanya lewat pendidikan. Peranan Keluarga menjadi wadah pendidikan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang ada dalam satu masyarakat.

Sejarah Ormas Islam di Majene

Organisasi masyarakat Islam di Indonesia eksistensinya sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat baik dalam skala regional, nasional dan internasional. Hal tersebut bisa di lihat dari track record ormas tersebut, khususnya ormas mainstream (NU & Muhammadiyah) yang sudah lama berdiri bahkan menjadi bagian dalam usaha pembelaan negara dan berjuang meraih kemerdekaan republik Indonesia.

Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam di Indonesia, ormas-ormas Islam tersebut mendapat tempat yang signifikan dalam tatanan negara kesatuan RI. Kuantitas umat Islam di Indonesia juga berpengaruh pada tumbuh suburnya berbagai ormas yang berafiliasi kedalam Islam. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin berserikat atau berkumpul dalam membentuk wadah tersendiri dalam mewujudkan visi mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bukan hanya ormas Islam dengan skala nasional saja yang mendapat izin dari negara untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, tetapi ormas Islam yang lingkupnya skala lokal, misalnya di provinsi atau di daerah tertentu, mereka juga dapat bersatu dan membentuk komunitas tersendiri.

⁷ KBBI Pusat Bahasa, "https://kbbi.kata.web.id/enkulturasasi/," n.d. diakses pada 10 juni 2019

⁸ "https://id.wikipedia.org/wiki/Enkulturasasi," 2017.

⁹ Agung Suharyanto, "Pendidikan dan Proses Pembudayaan dalam Keluarga," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 8, no. 1 (December 29, 2015): h. 3., <https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3123>.

Di provinsi Sulawesi Barat yang memiliki 6 kabupaten/kota, terdapat beberapa ormas Islam yang dibentuk oleh masyarakat. Termasuk di Kabupaten Majene yang menjadi salah satu dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.

Pada saat peneliti berkunjung ke Kesbang Kab. Majene, ditemukan data-data organisasi kemasyarakatan baik secara lokal maupun nasional. Secara umum data organisasi kemasyarakatan tersebut dapat di bagi dua yaitu:

1. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan berjenjang;
2. Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum (tidak berjenjang) yang memiliki SKT atau terdaftar.

Organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Majene, selain dari organisasi mainstream seperti NU, Muhammadiyah, DDI, MUI, Dewan Masjid Indonesia dan Lembaga Amil Zakat, juga terdapat ormas Islam lain yang sifatnya lokal, seperti Wahdah Islamiyah Majene dan DPD Salimah (Persaudaraan Muslim). Dua ormas yang disebut terakhir ini berbadan hukum dan aktif sampai tahun 2019. Adapun ormas Islam yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di pemerintah kab. Majene seperti; komunitas musik religi dan Pengajian biring Buttu.

Ormas Islam di kab. Majene khususnya yang skala lokal, kegiatannya lebih kepada musik religi dan majelis taklim untuk ibu-ibu. Sehingga ormas tersebut hanya dikenal dikalangan mereka sendiri yang terlibat dalam ormas tersebut. Berbeda dengan ormas Islam dengan skala nasional yang memiliki pengaruh besar baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Misalnya pengaruh ormas dalam masyarakat, dalam hal ritual-ritual tertentu yang satu ormas dan ormas yang lain berbeda dalam bersikap. Contohnya, Barzanji, qunut, khatam al-Qur'an, maulid dan ritual atau tradisi lain.

Olehnya itu, dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada 3 ormas sebagai obyek penelitian yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan DDI. Ketiga ormas Islam ini dinilai berpengaruh besar dalam pola keberagaman masyarakat di Majene, karena memiliki struktur organisasi yang lengkap dan kultur ormas dipraktekkan dengan baik oleh masyarakat dari masing-masing pengikut ormas tersebut.

Muhammadiyah

Term Muhammadiyah terambil dari kata “Muhammad “ yaitu nama Rasulullah saw., dengan menggunakan tambahan huruf 'Ya' nisbah dan Ta' marbutah, yang bermakna pengikut nabi Muhammad Saw, penamaan Muhammadiyah dimaksudkan untuk identitas orang-orang yang berusaha menjadi pengikut, penerus dan pelanjut usaha dakwah Nabi Muhammad saw., dan membina

Organisasi Muhammadiyah secara resmi didirikan di Yogyakarta pada tanggal 08 dzulhijjah 1330 H., bertepatan dengan 18 november 1912 oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. Setelah merespon keinginan dari sahabat dan murid-muridnya untuk membentuk satu wadah bagi mereka. Faktor utama lahirnya Muhammadiyah terkait dengan problem sosial keagamaan dan moral yang dinilai bahwa masyarakat dalam kondisi bodoh, miskin dan terkebelakang serta masyarakat melakukan praktek keagamaan yang mekanistik dan syarat dengan tahayul.¹⁰

Organisasi Muhammadiyah berasaskan Islam, yang bertujuan mendakwahkan ajaran Islam baik melalui bidang pendidikan maupun kegiatan sosial. Muhammadiyah juga didirikan untuk memperbaiki keyakinan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran

¹⁰ Muh. Anis, “Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 7, 2019): 65–80, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.279>.

Islam serta menghilangkan perbuatan yang terindikasi bid'ah. Praktek-praktek ibadah seperti shalat hari raya di lapangan yang sebelumnya masyarakat belum pernah melakukannya, dipraktekkan oleh ormas Muhammadiyah. termasuk dalam hal pembagian zakat yang diorganisir dalam bentuk lembaga.¹¹

Pendirian Muhammadiyah di tengah tampuk kekuasaan Belanda yang menjajah Indonesia ketika itu, tidak melemahkan semangat dari KH. Ahmad Dahlan untuk memperoleh legitimasi dari pemerintah Hindia Belanda. Tepatnya pada tanggal 20 Desember 1912 pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan mengusulkan permohonan untuk mendapatkan legalitas atau berbadan hukum (*rechterspersoom*) bagi Muhammadiyah. Perjuangan untuk mendapatkan legitimasi pendirian Muhammadiyah baru diterima pada tahun 1914 melalui Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, khusus untuk wilayah Yogyakarta dan tidak beroperasi diluar Yogyakarta.¹² K.H. Ahmad Dahlan tidak kehabisan akal dalam menanggapi pembatasan gerakan Muhammadiyah oleh pemerintah Hindia Belanda. KH. Ahmad Dahlan meminstruksikan kepada pengurus cabang Muhammadiyah yang berada di luar Yogyakarta untuk menggunakan nama lain, seperti al-Munir di Makassar, Nurul Islam di Pekalongan, perkumpulan SATF (*Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah*) di Surakarta, dan Ahmadiyah di Garut¹³

Organisasi Muhammadiyah semakin berkembang di tahun 1917 setelah diadakan kongres di Yogyakarta. Wilayah Jawa menjadi daerah yang subur dalam perkembangan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan langsung menyentuh masyarakat, seperti pendirian rumah untuk anak yatim piatu, perawatan fakir miskin, dan pembangunan klinik kesehatan. Pada tahun 1921, Muhammadiyah semakin berkembang ke seluruh wilayah Nusantara.¹⁴

Adapun keberadaan Muhammadiyah di Mandar, dibentuk pada tahun 1928 yang dipelopori oleh H. Zaini (dia merupakan ketua Muhammadiyah cabang Rappang) yang pada saat itu disebut "Group Mandar" atau Ranting untuk istilah saat ini. Dengan tokoh utamanya yaitu H. Abd. Rahim, H. Juhaeni, Abd. Malik, H. Haruna, Abdullah Kanna Mina dan Mudo.¹⁵

Pusat organisasi Muhammadiyah pada saat itu berada di Majene. Eksistensinya tidak hanya untuk organisasi Islam saja, tetapi turut andil berjuang untuk merebut kemerdekaan di tanah Mandar. Meskipun diketahui bahwa tujuan utamanya adalah pengembangan dakwah Islam dan pendidikan. Hal ini terbukti dengan didirikannya beberapa sekolah Muhammadiyah di Majene, Karama (Balanipa), dan Campalagian pada tahun 1929. Bahkan pada tahun 1934 Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) hadir di Majene untuk tujuan dakwah dan meresmikan madrasah Tsanawiyah sekaligus menjadi kepala sekolah dan tenaga pengajar di madrasah tersebut. Buya Hamka menjadi utusan Muhammadiyah untuk wilayah Indonesia Timur sebagai dai konsul yang mengajarkan Islam. Meskipun keberadaannya di Mandar tidak terlalu lama karena

¹¹ Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 16.

¹² Khlaيمي, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi Dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 314.

¹³ M. Raihan Febriansyah, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), M. Raihan Febriansyah dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, h. 6.

¹⁴ Daliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), h. 86.

¹⁵ Agung Hidayat, "Sejarah Muhammadiyah Di Tanah Mandar," accessed September 27, 2019, <http://sulbar.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

tugasnya sebagai dai konsul di wilayah Indonesia Timur sehingga dia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.¹⁶

Pada masa pendudukan Jepang di tanah Mandar, madrasah Tsanawiyah tersebut mengalami kemajuan pesat berkat dedikasi para guru yang berpengalaman yang didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Misalnya, Ahmad Chatib, H. Kamaluddin, dan H. Darwis Amini sebagai guru agama, sedangkan pelajaran umum dibimbing oleh Masaji, R. Soedarmo dan Suaji. Madrasah Tsanawiyah yang ada di Mandar sangat terkenal khususnya di kawasan Indonesia Timur, dibuktikan dengan beberapa siswa yang bukan hanya dari Mandar saja, tetapi ada juga dari daerah Toli-Toli, Bima, dan Halmahera. Buya Hamka juga mengirim beberapa calon siswanya dari Majene untuk belajar di Madrasah Thawalib Sumatera Barat. Madrasah tersebut didirikan oleh organisasi Thawalib yang merupakan organisasi pembaharu Islam di Padang. Salah satu siswanya yang dikirim yaitu Abd. Rahman Tana.

Kehadiran Buya Hamka di Majene memicu semangat pengurus Muhammadiyah untuk mengembangkan organisasi dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan di beberapa wilayah di kabupaten Majene. Misalnya pembukaan Madrasah ibtadiyah oleh Muhammadiyah Group Pamboang yang dipelopori oleh H. Djunaedi, H. Binuamma, H. Djuraeba Kanna Morotani, Darwis, h. Djalil, dan Haji Tulis. Muhammadiyah Group Pamboang juga sempat mendirikan Diniyah School yang setingkat dengan SMP pada tahun 1936 yang dipimpin oleh H. Darwis Zakariah yang berasal dari Sumatera Barat dan juga alumni al-Azhar Mesir. Meskipun Diniyah School ini hanya menerima satu angkatan peserta didik pada tahun 1941, karena pada tahun 1942 dengan invasi Jepang di wilayah Mandar yang tidak memberikan izin untuk kelanjutan sekolah tersebut. Dengan ditutupnya Diniyah School tersebut, sebagian muridnya melanjutkan studinya ke daerah lain seperti Muallimin Makassar dan bahkan ada yang melanjutkan pendidikannya ke al-Azhar Mesir.¹⁷

Nahdatul Ulama

Organisasi Nahdatul Ulama (selanjutnya disebut NU) didirikan oleh tokoh-tokoh ulama dengan tokoh utamanya yaitu KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah dan beberapa ulama pada masa itu. Secara resmi NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dengan menganut ideologi *ahlus sunnah wal jamaah*. Lahirnya NU tidak bisa dipisahkan dari usaha rakyat Indonesia khususnya ulama dalam melawan para kolonial Belanda yang menduduki Nusantara pada waktu itu. Beberapa organisasi yang dibentuk sebagai wadah untuk melawan penjajah. Misalnya, *Nahdatul wathan* pada tahun 1916, *Taswirul Afkar* yang dikenal dengan *Nahdatul Fikri* pada tahun 1918, dan *Nahdatul Tujjar* yang merupakan perkumpulan dari para Saudagar.¹⁸

Perlawanan terhadap kebijakan Raja Ibnu Saud juga menjadi alasan didirikannya organisasi NU, karena hendak menjadikan mazhab Wahabi sebagai asas tunggal di Mekah dan membumi hanguskan peninggalan sejarah Islam ataupun pra-Islam karena dianggap bid'ah. Gagasan tersebut ditentang oleh kalangan pesantren karena bertentangan dengan pemahaman Islam yang tidak membatasi umat Islam dalam bermazhab khususnya di Mekah. Hasil kongres al-Islam pada tahun 1925 di Yogyakarta menjadi bukti sejarah penentangan terhadap kebijakan Raja Ibnu Saud. Akibatnya,

¹⁶ Agung Hidayat, "Sejarah Muhammadiyah Di Tanah Mandar," accessed September 27, 2019, <http://sulbar.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

¹⁷ Agung Hidayat.

¹⁸ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, I (Yogyakarta: Yayasan 95, 2002), 66.

kalangan pesantren tidak diundang untuk hadir dalam *mu'tamar 'Alam Islami* di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.¹⁹

Dengan tidak dilibatkannya kalangan pesantren pada muktamar tersebut, kaum santri tidak patah semangat, bahkan membuat delegasi sendiri yang disebut Komite Hijaz dan dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah. Kegigihan komite Hejaz tersebut membuahkan hasil dengan dibebaskannya umat Islam melaksanakan ibadah di Mekah tanpa harus mengikuti mazhab tertentu serta berhasil mempertahankan situs-situs sejarah peradaban Islam yang ada di tanah suci Mekah.

Eksistensi berbagai komite dan organisasi yang disebutkan di atas sebagai bentuk perlawanan kepada kolonial dan penentangan terhadap kebijakan Raja Ibnu Saud, menjadi embrio lahirnya organisasi yang terorganisir dengan baik, sekaligus mengantisipasi arus perkembangan zaman, maka setelah para kiyai berkordinasi, dibentuklah organisasi Nahdatul Ulama yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 rajab 1344 H., bertepatan dengan 31 januari 1926.²⁰

Darud Dakwah wal Irsyad (DDI)

Organisasi *Darud Dakwah wal Irsyad* (selanjutnya disebut DDI) merupakan organisasi yang dicetuskan oleh ulama *Ahlu Sunnah wal Jamaah* di Sulawesi Selatan, dengan fokus kegiatannya pada bidang, pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan. Merujuk pada sejarah lahirnya DDI, fokus utamanya adalah bidang pendidikan dengan mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiya (MAI)²¹ pada tanggal 11 januari 1939 yang berkedudukan di Mangkoso kabupaten Barru Sulawesi Selatan, dengan jenjang pendidikan madrasah tingkat *tahdiriyah*, *ibidaiyah*, *i'dadiyah* dan *tsanwiyah*. Meskipun nama MAI sebelumnya sudah ada di Sengkang, tetapi bukan bagian dari MAI Mangkoso secara administrasi, walaupun secara geneologi memiliki hubungan sanad keilmuan antara kedua MAI tersebut.²²

DDI dibentuk melalui musyawarah beberapa ulama di Sulawesi Selatan pada tanggal 5-7 februari 1946 yang pada saat itu diketuai oleh KH. Daud Ismail, sekretaris KH. Abdul Rahman Ambo Dalle dan beberapa anggota lainnya. Pada musyawarah tersebut disepakati KH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai ketua umum DDI dengan alasan bahwa beliau telah menjadi pimpinan MAI yang telah memiliki cabang di beberapa daerah khususnya di Sulawesi Selatan.²³

Pemberian nama *Darud dakwah wal Irsyad* tidak sertamerta muncul dan disepakati, tetapi ada beberapa usulan nama dari organisasi tersebut yang disebutkan oleh peserta musyawarah. Misalnya, nama *Nashrulhaq* yang diusulkan oleh KH. Muh. Abduh Pabbajah, *al-'Urwah al-Wustsqa* oleh KH. Muh. Thahir, dan *Darud Dakwah wal Irsyad*

¹⁹ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa Dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKis, 2004), h. 29.

²⁰ "Sejarah NU," accessed August 25, 2019, <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah>.

²¹ MAI adalah Salah satu Madrasah (Lembaga Pendidikan) tertua dan dikenal masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di daerah Sengkang Wajo yang didirikan pada bulan Zulkaedah 1348 H atau bertepatan bulan Mei 1930 M oleh Anregurutta K.H.M. As'ad yang baru saja kembali dari Mekah pada tahun 1928 setelah menyelesaikan masa belajarnya pada Madrasah Al Falah Mekah.

²² Azhar Arsyad et.al, *Ke-DDI-an Sejarah Dan Pandangan Atas Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: LKPMP-Pengurus Besar DDI, n.d.), 30–31.

²³ Azhar Arsyad et.al, *Ke-DDI-an Sejarah Dan Pandangan Atas Isu-Isu Kontemporer*.

oleh syekh Abd. Rahman Firdaus. Nama yang terakhir inilah kemudian yang disepakati oleh peserta musyawarah.²⁴

DDI dimaknakan sesuai dengan frasa pada kata tersebut. *Dar* bermakna rumah yaitu tempat atau sentral penyiaran; *Da'wah* bermakna ajakan atau panggilan untuk masuk ke rumah tersebut; dan *al-Irsyad* artinya petunjuk. Secara operasional DDI adalah organisasi yang berperan mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.

Singkatan DDI mulai digunakan pada saat penyusunan dan perampungan anggaran dasar dan anggaran rumag tangga DDI, sebagai dasar dalam menjalankan organisasi. KH. Muh. Abduh Pabbajah menjadi sekretaris pada saat penyusunan AD/ART tersebut dengan menuliskannya dalam bahasa Arab, kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh KH. M. Ali Yafie bersama KH. M. Amin Nashir. Sejak saat itulah nama DDI digunakan dan sudah membuka cabang di beberapa wilayah di Indonesia, baik Indonesia Timur maupun Indonesia Barat.²⁵

Genealogi Ormas Islam dalam Memahami Hadis

1. Ormas Muhammadiyah

Ketika KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah menunaikan ibadah haji di Makkah, pada tahun 1890 M. Beliau tidak hanya melaksanakan ibadah haji, tetapi Ahmad Dahlan juga memanfaatkan kesempatan selama berada di Makkah untuk belajar kepada beberapa ulama terkemuka yang berasal dari Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Jamail Jambek dari Minangkabau, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dari Banten, KH. Nahrowi dari Banyumas, serta beberapa ulama timur tengah. Pembelajaran yang diperoleh Ahmad Dahlan di Makkah telah membuka wawasan berpikir dalam dirinya yang kemudian melahirkan ide modernisasi Islam atas masalah-masalah sosial. Pada saat melaksanakan ibadah haji yang kedua tahun 1902, ia memanfaatkan untuk memperdalam kajian kitab-kitab keagamaan sambil belajar kepada beberapa ulama yang ada di Mekah. Interaksi dengan beberapa tokoh tersebut kemudian muncul gagasan gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Ahmad Dahlan terinspirasi dari al-Afghani dan Abduh sebagai tokoh pemikir Islam pada akhir abad 19 di timur tengah. Dari sini Ahmad Dahlan mengadopsi gagasan Abduh untuk kembali kepada ortodoksi dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah.²⁶

Ahmad Dahlan yakin bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan ide-ide pembaharuan, akan efektif bila dilakukan secara bersama-sama dengan membentuk suatu organisasi. Keinginan untuk membentuk organisasi tersebut terilhami oleh Q.S. Ali Imran 13 : 104, “ Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung.” Merujuk pada ayat tersebut, Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan Muhammadiyah.

Sebagai gerakan pembaharu (*Tajdid*), Muhammadiyah menetapkan jargon “kembali kepada al-Qur’an dan Hadis”, sebagai landasan dalam gerakannya. Demikian pula, Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber ajaran perlu di interpretasi agar sesuai dengan

²⁴ Ponpes Azzikra, “Sejarah Lahirnya Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI),” Agustus 2019, <http://www.azzikraddi.sch.id/sejarah-lahirnya-darud-dawah-wal-irsyad-ddi/>.

²⁵ Ponpes Azzikra.

²⁶ MT. Arifin, *Muhammadiyah : Potret Yang Berubah* (Surabaya: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan Surakarta, n.d.), h. 3.

tuntutan zaman dan waktu. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah ini terkait erat dengan pembaharuan di Timur Tengah yang dipelopori oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) untuk memurnikan ajaran Islam. Muhammadiyah juga tidak menerima otoritas mazhab pada abad pertengahan karena dianggap membatasi sistem nalar umat Islam, termasuk menolak praktik-praktik yang dilkaukan oleh para sufisme heterodoks dan menyerukan untuk mengamalkan syariah Islam.²⁷

Ormas Muhammadiyah di klaim sebagai ordo modernis, karena ide pembaharuan yang diusung oleh pendirinya dengan meninggalkan segala bentuk khurafat dan tahayyul serta gerakan tajdid dalam memurnikan paham keagamaan. Meskipun gerakan tajdid digaungkan dalam Muhammadiyah, namun pendapat Abdul Munir Mulkhan menunjukkan adanya empat varian pengikut ormas Muhammadiyah dilihat dari aspek sosiologis Muhammadiyah yaitu: Muhammadiyah Puritan, Muhammadiyah Toleran, Muhammadiyah NU dan Muhammadiyah abangan.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pengikut Muhammadiyah ada yang mengadopsi pendekatan ilmu dari Barat dan ada yang memelihara Islam tradisional.

Dalam hal sumber penetapan hukum dikalangan organisasi Muhammadiyah, merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis. Khusus untuk hadis sebagai sumber hukum, Himpunan Putusan Tarjih menyatakan bahwa "Hadis ialah apa yang disandarkan atau apa yang disangkut-pautkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun sesuatu ketentuan/ketetapan atau *taqrir* Nabi Muhammad SAW".²⁹

Muhammadiyah berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad saw., dan menjadi sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT), hadis dapat dijadikan hujjah *tasyri'* dalam agama Islam. Dalam HPT disebutkan bahwa ada tiga fungsi hadis, yaitu; (1) mengulangi atau memperkuat ketetapan yang ada dalam al-Qur'an; (2) memerinci, ketetapan al-Qur'an yang masih global, mengkhususkan yang umum ('âm), dan mensyarah ayat sukar dipahami ; (3) membuat ketetapan baru yang belum disebutkan dalam al-Qur'an.³⁰

Kualitas hadis menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mendapatkan validasi ajaran Islam. Muhammadiyah sangat selektif dan sangat ketat terhadap kualitas hadis, khususnya yang *shahih* untuk dijadikan dasar argumen dalam pengamalan agama termasuk dalam masalah *fadlâilul 'amal*. Kriteria pemilihan hadis yang dijadikan hujjah itu tertuang dalam Putusan Majelis Tarjih "Hadis *mauqûf* belaka tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis *mauqûf* yang termasuk hukum *marfû'* dapat dijadikan hujjah. Hadis *mauqûf* termasuk hukum *marfû'*, apabila terdapat qarinah yang bisa dipahami ke-marfû'-annya kepada Rasulullah SAW. seperti kata Ummi 'Atiyah: "Kita diperintah supaya mengajak keluar dalam Hari Raya orang-orang yang sedang haid...." dan seterusnya bunyi hadis itu atau hadis yang serupa lainnya.³¹

Majelis Tarjih menyatakan bahwa "hadis-hadis *dlâ'if* yang menguatkan satu pada lainnya tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apa bila banyak jalannya dan terdapat padanya qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya, dan tidak bertentangan qarinah

²⁷ Achmad Djainuri, *Muhammadiyah : Gerakan Referensi Islam Di Jawa Pada Awal Abad Ke-20* (Surabaya: Bulang Bintan, 1981), 15.

²⁸ Zulkarnain, "Tradisi Kajian Keislaman Dalam Perspektif Ormas Di Indonesia," *Al-Adyan* VI No. 1 (2011), h. 101

²⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 1*, cet. ke-7, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), h. 5.

³⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi Dam Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*, I (Yogyakarta: Roikhan, 2005), 15.

³¹ Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi Dam Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*.

yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis shahih³²

Putusan majelis tarjih Muhammadiyah terkait dengan hadis Nabi saw., kemudian menjadi pedoman bagi pengikut ormas Muhammadiyah dalam mengamalkan hadis Nabi. Termasuk organisasi Muhammadiyah yang ada di kabupaten Majene, menunjukkan bahwa implementasi pemahaman keberagaman mereka khususnya terkait dengan hadis Nabi saw. bermacam-macam. Ada yang konsisten untuk menjaga kemurnian agama, tetapi ada juga yang sudah beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat setempat.³³

Pengikut ormas Muhammadiyah yang sampai saat ini tetap konsisten dengan pemurnian ajaran agama atau Muhammadiyah puritan banyak di temukan di daerah Tande kec. Banggae Timur Kab. Majene. Indikator paling menonjol yaitu dalam pelaksanaan shalat lima waktu, mereka mensiratkan bacaan *bismillah*, ketika ada keluarga yang meninggal, mereka tidak melakukan ta'ziah atau *tahlilan*, dan tidak merayakan perayaan maulid Nabi.

Sementara pengikut Muhammadiyah yang lain, khususnya sebagian besar di daerah perkotaan kab. Majene, mereka berbaur dengan masyarakat lain dalam hal perayaan ritual-ritual tertentu. Misalnya dalam hal tahlil atas kematian keluarga pada hari-hari tertentu, mereka ikut berbaur dalam jamaah yang bertahlil; mereka juga ikut merayakan perayaan maulid Nabi saw.

Berikut ini perbedaan amalan ormas Muhammadiyah dalam ritual sedekah kepada orang mati selama tujuh malam yang terdapat dalam salah satu hadis nabi saw:

Dari Thawus Al-Yamani rahimahullah (wafat tahun 101H) dia berkata,

حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ثنا هاشم بن القاسم ثنا الأشجعي عن سفيان قال : إنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا ، فَكَانُوا يَسْتَجِيبُونَ أَنْ يُطَعَّمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ

Artinya: Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab az-Zuhd, "Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami, al-Asyja'i meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan. Thawus berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu diazab di kubur mereka selama tujuh hari, maka dianjurkan agar bersedekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu".

Permasalahan: azab terhadap orang-orang yang sudah wafat di kubur mereka selama tujuh hari, disebutkan oleh banyak imam dalam kitab mereka:

1. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab az-Zuhd.
2. Al-Hafizh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam kitab al-Hulyah dengan sanadnya kepada Imam Thawus, salah seorang imam dari kalangan Tabi'in (kalangan Salaf).
3. Disebutkan Imam Ibnu Juraij dalam kitab al-Mushannaf karyanya dengan sanadnya kepada Imam "Ubaid bin 'Umair dan ia lebih besar daripada Imam Thawus di kalangan Tabi'in, bahkan ada yang mengatakan ia seorang shahabat Nabi Muhammad Saw.
4. Disebutkan al-Hafizh Zainuddin bin Rajab dalam kitab *Ahwal al-Qubur*, ia riwayatkan dari Imam Mujahid dan Imam 'Ubaid bin 'Umair.³⁴

Riwayat dengan sanad bersambung dari Imam 'Ubaid bin 'Umair: Imam Ibnu Juraij berkata dalam kitab al-Mushannaf karyanya, "Dari al-Harits bin Abi al-Harits, dari

³² Abdul Munir Mulkhan.

³³ Wawancara dengan pengurus Muhammadiyah Kab. Majene an. Drs. H. Darmawan Hafidz pada tanggal 7 oktober 2019.

³⁴ Abdul Somad, *37 Masalah Populer* (Riau: Tafaqqahu, t.th.), 117–18.

‘Ubaid bin ‘Umair, ia berkata, ‘Dua orang diazab; orang beriman dan orang munafiq. Adapun orang yang beriman diazab selama tujuh hari.³⁵ Dari penjelasan Imam as-Suyuthi di atas jelaslah bahwa bersedekah untuk orang mati selama tujuh hari itu bukan tradisi agama Hindu, tapi tradisi kalangan Tabi’in dan *Salafushshalih*.

Pada saat penulis melakukan observasi, kalangan ormas Muhammadiyah khususnya di daerah Tande, ritual bersedekah untuk orang mati tidak dipraktikkan oleh mereka karena menganggap bukan bersumber dari Nabi saw., tetapi ritual agama lain. Sedangkan sebagian pengikut ormas Muhammadiyah apabila diundang untuk menghadiri pembacaan doa tahlilan pada hari-hari tertentu, mereka juga ikut hadir berzikir dan doa bersama yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal.

Dari keterangan di atas, pengikut ormas Muhammadiyah yang ada di Majene dalam menyikapi kebiasaan masyarakat khususnya yang terkait dengan ritual keagamaan terpola menjadi dua yaitu ada yang konsisten mempertahankan pendapat dewan tarjih yang disebut dengan Islam puritan, tetapi ada juga yang dapat berbaur dengan tradisi masyarakat yang penulis sebut dengan Muhammadiyah adaptif yaitu pengikut ormas Muhammadiyah tetapi tidak ketat dalam mengamalkan keputusan dewan tarjih Muhammadiyah.

2. Ormas NU

Nahdatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam yang berbasis massa tradisional, memiliki sejarah panjang dan kompleks. NU hadir sebagai wadah penegasan formal para ulama yang memiliki visi yang sama dengan berpegang teguh pada salah satu dari empat madzhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, yang sudah berjalan jauh sebelum organisasi NU lahir.³⁶

Ada tiga faktor yang mendorong berdirinya NU, *pertama* : motif agama, yaitu untuk mempersatukan agama Islam dari aktivitas kaum misionaris dengan program kristenisasi, yang dilancarkan pada masa penjajah Belanda di Indonesia. *Kedua* : membangun semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan, *ketiga*: Menjaga dan mempertahankan faham *ahlussunnah wal jama’ah* dari serangan kaum modernis Islam yang mengusung jargon purifikasi ajaran keislaman. Selain itu, kemenangan rezim Sa’ud yang Wahabi yang anti tradisi sejak Muhammad bin Abdul Wahhab sukses memelopori gerakan Wahabi di Najed, pada abad ke-18, dipandang membahayakan eksistensi paham sunni (*ahlussunnah*) yang protradisi. Faham keislaman wahabisme tidak hanya mengancam cara berdakwah, tetapi juga mendobrak tradisi keilmuan dan praktik keagamaan yang dianut para ulama di pesantren.

Secara spesifik, NU dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya mengikuti paham *Ahlussunnah wal Jama’ah* dan menggunakan pendekatan mazhabi atau mengikuti pendapat empat imam mazhab. Berikut rincian poin-poin pemikiran NU dalam mengikuti Ahlussunnah wal Jama’ah.

- a. Di bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang dipelopori Abul Hasan al-Asyar’i (260-324 H / 873-935 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H / 944 H)
- b. Di bidang fikih, NU mengikuti salah satu dari mazhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu’man, Malik bin Anas, Muhammad Idris asy-Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal

³⁵ Abdul Somad, *37 Masalah Populer*.

³⁶ Lihat Syaifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung tahun 1979.

- c. Di bidang tasawuf, NU mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.³⁷

Keterikatan NU dalam bidang aqidah, fikih, dan tasawuf pada mazhab-mazhab di atas menjadikan warganya dikategorikan sebagai kaum tradisional. Paham keagamaan yang dianut NU kemudian tersimpul dalam sebuah kaidah yang cukup populer, yaitu:

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Artinya: “Memelihara khazanah lama yang baik dan mengambil pembaharuan yang lebih baik.”

Merujuk pada kaidah di atas, NU senantiasa mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini dalam bidang fikih. Pemahaman dan upaya mewariskan nilai-nilai dalam bidang fikih ini terwujud dalam wujud Lajnah Bahtsul Mas’ail. Dalam menggali hukum Islam, lembaga ini mendasarkan pemikirannya pada naskah-naskah kitab kuning sebagai landasan utama guna menghadapi berbagai persoalan keagamaan yang diajukan masyarakat nahdliyyin, meskipun persoalan tersebut dikategorikan sebagai masalah fikih kontemporer.

Dalam menetapkan hukum, Ormas NU, merujuk kepada al-Qur’an dan Hadis Nabi sebagai sumber rujukan utama. Khusus dalam kajian hadis, tokoh NU memberikan Pengertian hadis seperti yang disampaikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan para pendiri NU yang lain sama dengan pemahaman ulama-ulama hadis maupun imam madzhab yang dianut (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali).

Dengan mendeklarasikan taqlid sepenuhnya pada Imam madzhab tersebut, itu artinya warga NU dalam mendefinisikan hadis sejalan dengan definisi yang telah diberikan oleh para imam madzhab tersebut, disamping juga mengikuti definisi hadis yang diberikan oleh jumhur ulama ahli hadis. Defenisi hadis yang di maksudkan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, taqir dan sifat Nabi saw.

Dari aspek kuantitas periwayat hadis, ulama hadis secara garis besar membagi pada dua bagian yaitu hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*. Ulama hadis sepakat bahwa hadis *mutawatir* dari aspek kehujjahan dapat diamalkan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikitpun. Adapun hadis *ahad* yang *shahih*, maka ulama berbeda pendapat. Al-Nawawi menetapkan bahwa hadis *ahad* yang *shahih* tidak dapat diyakini atau tidak bersifat *qath’i*. Daud bin Ali dan segolongan ulama syafi’iyah berpendapat, bahwa hadis *ahad* yang *shahih* dapat diamalkan dengan penuh keyakinan. Segolongan ulama syafi’iyah lainnya berpendapat bahwa hadis itu dapat diamalkan, kalau dalam sanadnya terdapat perawi-perawi seperti Malik, Ahmad, Sufyan; yakni perawi *tsiqah*. Namun demikian, ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis *shahih* wajib diamalkan dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu dalil (*hujjah*) syar’i.

Adapun ke-hujjah-an hadis *dlâ’if* dijadikan sebagai sumber rujukan hukum tasyri’ para ulama tidak memperbolehkan. Hadis *dlâ’if* bisa dijadikan hujjah tasyri’ sebatas *fadhailul ‘âmal* (keutamaan beramal), bukan sebagai hujjah hukum, itupun dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ibnu Hajar menyebutkan syarat menggunakan hadis *dlâ’if* ada lima; (1) *dlâ’if* yang tidak terlalu *dlâ’if* (2) sebagai dalil untuk *fadhailul*

³⁷ Salsabila Firdaus and Ulfah Rahmawati, “HADIS DALAM TRADISI NAHDLATUL ULAMA: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa’il” 7, no. 2 (2013): 14.

'amal (3) mempunyai dasar lain dalam syari'at yang kuat (4) tidak meyakini dengan penuh apa yang dijanjikan (5) adanya pendapat ulama lain yang menguatkan.³⁸

Imam Nawawi menyebutkan dalam salah satu pasal dalam muqadimah kitabnya, al-Adzkar, "Para ulama hadis dan fiqh serta selain mereka telah mengatakan bahwa boleh dan disunahkan untuk melakukan suatu amalan dalam hal *fadla'il*, *targhib* (anjuran) dan *tarhib* (ancaman) dengan hadis *dlâ'if*, selama hadis tersebut tidak dalam kategori *maudlu'*. Adapun mengenai hukum-hukum halal dan haram, jual beli, pernikahan, talak dan lain sebagainya, sangat tidak boleh mengamalkannya kecuali dengan bersandar kepada hadis yang *shahih* ataupun *hasan*.³⁹

Ketetapan yang dibuat oleh pengurus Besar NU diikuti oleh semua pengurus NU baik NU secara struktural maupun NU kultural. Sebagaimana praktek pengamalan hadis yang diimplementasikan oleh pengikut NU di kabupaten Majene sangat fleksibel dalam memahami dan mengamalkan dalil-dalil yang terdapat dalam hadis Nabi. Pengikut NU di Sulawesi Barat Khususnya di Kabupaten Majene tidak terikat dengan teks hadis Nabi. Mereka memahami hadis dengan mengacu pada teks dan konteks.⁴⁰

Contoh pemahaman hadis tentang sampainya sedekah keluarga orang yang sudah meninggal dunia. Berikut adalah hadis yang dijadikan rujukan dalam menjawab permasalahan tersebut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّهُ تُوَفِّيَتْ أَيْنُفَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأَشْهُدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا⁴¹

Artinya:Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah mengabarkan kepada kami Rouh bin 'Ubadah telah bercerita kepada kami Zakariya' bin Ishaq berkata telah bercerita kepadaku 'Amru bin Dinar dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra.; Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw. yang ibunya telah meninggal dunia: "Apakah dapat bermanfaat baginya bila aku bersedekah atas namanya?" Beliau bersabda: "Ya". Lalu laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya aku memiliki kebun yang penuh dengan bebuaannya dan aku bersaksi kepada Tuan bahwa aku mendedekahkan kebun itu atas namanya".

Hadis di atas menjadi jawaban tentang sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan bersedekah yang pahala dari sedekah tersebut diniatkan untuk orang mati. Hadis di atas oleh kalangan NU dipahami secara teks tentang kebolehan mendedekahkan kebun untuk orang mati. Kalangan NU tidak hanya membatasi sedekah kepada orang mati dengan kebun saja, tetapi dapat dianalogikan dalam konteks kekinian misalnya bersedekah dengan memberi makanan kepada orang lain.

3. Ormas Darud Dakwah wal Irsyad

Dalam Anggaran Dasar (AD) DDI, pasal 3 ditegaskan, bahwa organisasi DDI adalah organisasi yang beraqidah Islam, yang berhaluan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* (aswaja). Ketentuan ini menjadikan dasar pentingnya upaya pemahaman dan pengkajian

³⁸ Mohammad Maulana Nur Kholis, "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadha'il A'mal: Studi Teoritis dan Praktis," n.d., 15.

³⁹ Shihab Al-badri Yasin, *Sunnah-Sunnah Yang Ditinggalkan, Terj*, Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azami, 2006), 39.

⁴⁰ Wawancara dengan Adnan Nota, ketua tanfidziyah NU wilayah Sulawesi Barat. Pada tanggal 7 Oktober 2019

⁴¹ H.R. al-Bukhari, *Jami' al-Shahih*, no. Hadis 2563.

terhadap konsep dan pandangan keagamaan Islam dalam bingkai pemikiran *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Bagi organisasi DDI, rumusan yang secara khusus menjelaskan tentang pandangan aswaja yang difahami, dianut dan diamalkan oleh warga DDI merupakan persoalan yang semestinya menjadi perhatian dasar. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam kaitan ini adalah, bolehkah DDI merumuskan konsep Aswaja menurut versi DDI sendiri? Menurut kami, jawabannya bukan saja boleh, tetapi semestinya menjadi suatu keharusan. Sebagai organisasi yang telah menegaskan sejak awal sebagai penganut faham Aswaja, DDI harus dapat merumuskan konsep dan pandangan Aswaja, yang dianutnya. Prinsip dasar dari faham dan pandangan keagamaan DDI yang “*tawassuth wa al-i'tidal*”, tidak “*tatharruf*” atau memusuhi salah satu aliran atau faham tertentu.⁴²

Pandangan serta faham keagamaan Aswaja yang menjadi bingkai pandangan dan pemahaman keagamaan yang dianut DDI, mengacu pada pemahaman ajaran Islam yang dianut oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya (*ma ana 'alaihi wa ashshaby*) yang berpegang teguh pada :

3.1. Kitabullah (al-Qur'an) dan al Sunnah (al sunnah) Rasulullah saw.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر : 7)

Terjemahnya: “Apa yang disampaikan oleh rasul kepadamu hendaklah kamu ambil dan apa yang rasul melarangmu hendaklah kamu hindari”

3.2. Sunnah para Sahabat

Aswaja selalu berpegang teguh pada sunnah atau *atsar* para sahabat rasul, dengan pertimbangan:⁴³

- a. Para sahabat adalah generasi yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Mereka mendengar langsung sabda rasul, melihat perbuatan rasul dan menghayati sikap ketetapan Rasulullah saw.
- b. Para sahabat adalah orang-orang yang menerima agama Islam langsung dari Nabi. Mereka sering berdialog untuk memahami ajaran Islam secara mendalam dan benar. Mereka adalah para pencatat dan juga penyusun wahyu sehingga menjadi satu mushaf.
- c. Banyak Sunnah Nabi yang menjelaskan kemampuan para sahabat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara murni. Bahkan Rasulullah saw sendiri menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti jejak langkah para sahabatnya, seperti sabdanya :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (رواه ابو داود و الترمذي)

Terjemahnya: “Haruslah kamu sekalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa al-rasyidun”

3.3. Ijma' (Kesepakatan) ulama

Ijma' (kesepakatan) para ulama terutama dalam masalah khilafiyah, memilih pendapat dan mengikuti madzhab imam mujtahidin, terutama madzhab empat (Hanafi,

⁴² Saiful Jihad, “Aswaja: Faham Dan Pandangan Keagamaan DDI,” *Ifuljihad.Blogspot.Com/* (blog), n.d., <http://ifuljihad.blogspot.com/search?q=faham>.

⁴³ Saiful Jihad.

Maliki, Syafi’I dan Hambali). Dalam hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Nisaa, 115 :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya: “Barangsiapa menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk, sedangkan mereka mengikuti selain jalannya (mayoritas) kaum muslimin, maka kami palingkan dia dari jalan yang ia ikuti, dan akan Kami bakar dia ke dalam Neraka Jahannam dan Neraka Jahannam itu sejele-jeleknya tempat kembali”.

Ormas DDI dalam pemikiran keagamaan dan pengamalan ajaran agama Islam, memiliki pandangan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh NU, baik dari aspek pemahaman teologi, fikih, tasawuf dan pengkajian hadis. Khusus dalam kajian hadis, ormas DDI mengikut pada jumhur ulama hadis dalam aspek pemaknaan hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik perkataan, perbuatan, taqrir maupun sifat Nabi. Ketika hadis itu *shahih* ataupun *hasan*, maka hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan di amalkan. Demikian pula hadis *dhaif* bisa diamalkan jika terkait dengan *fadhail al-amal*. Adapun hadis *dhaif* yang terkait dengan hukum dan aqidah, menurut ormas DDI tidak bisa dijadikan hujjah.

Warga DDI dalam memahami hadis sangat fleksibel atau tidak kaku dalam memahami hadis. Segala hadis Nabi dapat dipahami secara teks maupun konteks tergantung dari kandungan makna dari hadis tersebut. Misalnya dalam hal kiriman pahala sedeqah kepada orang mati sebagaimana disebutkan hadisnya di atas, kalangan DDI meyakini sesuai dengan petunjuk hadis bahwa sedeqah yang diperuntukkan untuk orang mati akan sampai pahalanya, sehingga pengikut DDI di Majene senantiasa mengundang orang untuk melakukan doa dan bersedeqah lewat pemberian makanan yang pahalanya diniatkan untuk orang mati.

B. Kesimpulan

Dalam penelitian ini difokuskan pada 3 ormas Islam sebagai obyek penelitian yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan DDI. Ketiga ormas Islam ini dinilai berpengaruh besar dalam pola keberagamaan masyarakat di kab. Majene, karena memiliki struktur organisasi yang lengkap dan kultur ormas dipraktekkan dengan baik oleh masyarakat dari masing-masing pengikut ormas tersebut.

Dalam memahami hadis dari ke-3 ormas Islam yang ada di Majene pada dasarnya hampir sama metodenya dalam memahami hadis. NU dan DDI dalam memahami dan mengamalkan hadis yang terkait dengan praktek keagamaan masyarakat dan sudah dianggap sebagai budaya masyarakat sangat fleksibel atau tidak kaku meskipun hadis tersebut adalah hadis dhaif, sepanjang tidak terkait dengan masalah hukum dan aqidah. Adapun dalam hal *fadhilah amal* NU dan DDI membolehkan dalil hadis yang dhaif untuk diamalkan sepanjang kedhaifannya tidak terlalu parah. Adapun ormas Muhammadiyah yang ada di Majene dalam menyikapi praktek amalan hadis yang sudah dianggap budaya oleh masyarakat, terbagi kepada dua model yaitu ada yang masih konsisten dengan putusan tarjih yang disebut dengan Muhammadiyah puritan, dan ada yang dapat beradaptasi dengan amalan ormas lain yang disebut dengan Muhammadiyah adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2004.

- Abdul Munir Mul Khan. *Masalah-Masalah Teologi Dan Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*. I. Yogyakarta: Roikhan, 2005.
- Abdul Somad. *37 Masalah Populer*. Riau: Tafaqqahu, t.th.
- Achmad Djainuri. *Muhammadiyah : Gerakan Referensi Islam Di Jawa Pada Awal Abad Ke-20*. Surabaya: Bulang Bintan, 1981.
- Agung Hidayat. "Sejarah Muhammadiyah Di Tanah Mandar." Accessed September 27, 2019. <http://sulbar.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.
- Azhar Arsyad et.al. *Ke-DDI-an Sejarah Dan Pandangan Atas Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: LKPMP-Pengurus Besar DDI, n.d.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Sibaliparri: Gender Masyarakat Mandar*. Jakarta: PT. Graha Media Celebes, 2005.
- Didi Junaedi. *Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap al-Qur'an)*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2016.
- Firdaus, Salsabila, and Ulfah Rahmawati. "HADIS DALAM TRADISI NAHDLATUL ULAMA: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il" 7, no. 2 (2013): 14.
- Hidayat, Agung. "Sejarah Muhammadiyah Di Tanah Mandar." Accessed September 27, 2019. <http://sulbar.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.
- "<https://id.wikipedia.org/wiki/Enkulturasi>," 2017.
- Kamaruddin Amin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Cet. I. Jakarta: Hikmah, 2009.
- KBBI Pusat Bahasa. "<https://kbbi.kata.web.id/enkulturasi/>," n.d.
- Khlaimi. *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi Dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Kholis, Mohammad Maulana Nur. "Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadha'il A'mal: Studi Teoritis dan Praktis," n.d., 15.
- "Konsep Sibaliparri Kesetaraan Gender.Pdf," n.d.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- M. Raihan Febriansyah, Dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Martin Van Bruinessen. *NU: Tradisi, Relasi Kuasa Dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKis, 2004.
- Masykur Hasyim. *Merakit Negeri Berserakan*. I. Yogyakarta: Yayasan 95, 2002.
- MT.Arifin. *Muhammadiyah : Potret Yang Berubah*. Surabaya: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan Surakarta, n.d.
- Muh. Anis. "Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 7, 2019): 65–80. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.279>.
- Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazamul. *Ilm Syarh al-Hadīs Wa Rawāfīd al-Bahsi Fīhi*. t.p., t.h.
- Noer, Daliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Ponpes Azzikra. "Sejarah Lahirnya Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI)," Agustus 2019. <http://www.azzikraddi.sch.id/sejarah-lahirnya-darud-dawah-wal-irsyad-ddi/>.
- Said Agil al-Munawwar dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Saiful Jihad. "Aswaja: Faham Dan Pandangan Keagamaan DDI." *Ifuljihad.Blogspot.Com/* (blog), n.d.
<http://ifuljihad.blogspot.com/search?q=faham>.
- "Sejarah NU." Accessed August 25, 2019. <https://www.nu.or.id/static/6/sejarah>.
- Shihab Al- badri Yasin. *Sunnah-Sunnah Yang Ditinggalkan, Terj. Ke-1*. Jakarta: Pustaka Azami, 2006.
- Suharyanto, Agung. "Pendidikan dan Proses Pembudayaan dalam Keluarga." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 8, no. 1 (December 29, 2015): 162. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3123>.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Zulkarnain. "Tradisi Kajian Keislaman Dalam Perspektif Ormas Di Indonesia." *Al-Adyan* VI No. 1 (2011).